



OPENETAPAN

Nomor 2196/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

NAMA PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.3 RW. 1 Desa **XXX** Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 13 September 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 2196/Pdt.G/2012/PA.Tbn.;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan rukun kembali, dan Termohon juga membenarkan serta menyetujui, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon, dicabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hakim Anggota

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp.200.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.241.000,-